



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis/TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Khusus yang selanjutnya disingkat TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam hal Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
21. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada OPD, BUMD, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan yang menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung maupun tidak langsung merugikan daerah.
22. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
25. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau diserahi tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
26. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.

27. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
28. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
31. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
32. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
36. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah.
37. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
38. Tim Ad Hoc adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah pada OPD atau BUMD yang ditetapkan oleh Kepala OPD atau Direksi RIUMD

39. Pengampunan adalah orang yang tidak cakap hukum atau di bawah umur atau gila.
40. Pengampu adalah orang yang memberi pengampunan.
41. Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.
42. Verifikasi adalah pembenaran dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Tim Ad Hoc.

BAB II

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perhitungan dan penilaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Majelis/TPKD sebagai pertimbangan dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada Pelaku TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Majelis/TPKD untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP-TGR dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku.
- (4) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR yang dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Majelis/TPKD.
- (5) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - 1) untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 - 2) untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu OPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu OPD diluar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga nonpemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal 4

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% sampai dengan 34% dari Kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% sampai dengan 69% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% sampai dengan 100% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;
 11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab rusak.

BAB III

PENYELESAIAN TP-TGR OLEH MAJELIS/TPKD

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dengan Anggota Majelis/TPKD serta disaksikan oleh OPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM, maka Kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP-TGR kepada Bupati.
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR dimutasi ke OPD lain, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD baru.
- (5) Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek Kerugian Daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris OPD

Pasal 6

- (1) Majelis/TPKD memproses TP-TGR biasa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada Pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis/TPKD, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran Kerugian Daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan Pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku TP-TGR saat sidang Majelis/TPKD disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR cukup mendasar, Majelis/TPKD mempelajari dan mengklarifikasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP-TGR.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis/TPKD tidak memperoleh data indikasi Kerugian Daerah yang diakibatkan Pelaku TP-TGR, maka Majelis/TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (5) Setelah melakukan klarifikasi dan terdapat kerugian daerah, maka Majelis/TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR, sehingga Pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis/TPKD, selanjutnya diputuskan beban yang harus ditanggung dan diterbitkan surat keputusan pembebanan berikut SKTJM.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP-TGR dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis/TPKD dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah, dilakukan melalui pemotongan gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

- (4) Apabila Pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dimutasi ke OPD lain, Kepala OPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada OPD baru bahwa Pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku TP-TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh OPD baru.
- (5) Piutang TP-TGR dengan Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada Pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Pengurus Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Non PNS Pemerintah Daerah penyetoran angsuran dilakukan secara langsung ke Kas Daerah.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan, Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan (6), pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh OPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis.
- (5) Format Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf E dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Apabila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TP-TGR, prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala OPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;

- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala OPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan TP-TGR; dan
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala OPD kepada Pelaku TP-TGR.

BAB IV

PENYELESAIAN TP-TGR KHUSUS OLEH MAJELIS/TPKD

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR Khusus, Kepala OPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala OPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan; dan
 - c. untuk Pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu dalam hal Pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 11

- 1. Terhadap TP Khusus. Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat Perhitungan *Ex Officio*.
- 2. Salinan hasil Perhitungan *Ex Officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 12

- (1) Terhadap TGR Khusus, Bupati atas saran Majelis/TPKD menugaskan Inspektorat daerah Kabupaten Cianjur atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian Kerugian Daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan

Pasal 13

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP/TGR khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur.

BAB V

PENCATATAN

Pasal 14

- (1) Bupati menerbitkan surat Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara tunai disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNSD disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data sebagai berikut:
 - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang beberapa; dan
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian angsuran piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelaku TP-TGR menyetor ke Pengurus Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM;
 - b. Pengurus Gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk nilai hasil potong gaji;
- (2) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Pengurus Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala OPD dan dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur setiap Triwulan.

Pasal 17

- (1) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima di Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

A. BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Tim Majelis/TPKD/N) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Daerah
Nomor

Cianjur tanggal ; atau

- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor ; atau
Penilai Internal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Cianjur tanggal Nomor
..... (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang

diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi)
Penggunaan (OPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD)
..... senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada
..... barang)
Gudang Penggunaan (OPD) , berupa (jenis
(spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (OPD)
; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintahan Daerah Cianjur Penggunaan (OPD) , senilai
Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal , atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Tim Majelis/TPKD/N/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., 00 sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

B. RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan TPKN/D Kabupaten Cianjur yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang

..... antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan OPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

berupa

- hilang/rusaknya barang daerah (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD)

..... ; atau (*)

- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) senilai Rp. ; atau (*)

- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang

Gudang Penggunaan (OPD), berupa
(jenis barang)
Penggunaan
(OPD)

(spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. ;
atau (*)

- hilangnya uang Pemerintah Daerah Cianjur Penggunaan (OPD), senilai Rp.
..... ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Alamat Rumah :

Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Cianjur ;

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),”

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dpat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan.

(jenis
selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa barang)
yang terbit pada tanggal
(spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran , atau
.....
senilai Rp.
daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.

.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal ,
atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atan dengan perincian
perhitungan sebagai berikut (*):

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),” Dengan

memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. (*)

Nomor
2. Surat Kepala OPD tanggal perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Daerah Cianjur yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan ;
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan ;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan ;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen ;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian /bencana alam) diluar kendali pelaku ; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat/nilai % dari kerugian daerah ;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar% X Rp. = Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kabupaten Cianjur pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun (Apabila Pelaku Non PNS Daerah).
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Cianjur pada rekening nomor : (Apabila Pelaku Non PNS Daerah).
5. Menugaskan **Sekretaris TPKN/D** guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Cianjur melalui Pengurus Gaji OPD.
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Daerah), atau Menugaskan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS Daerah). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

| No. | N A M A | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA | TANDA TANGAN |
|-------------------------------------|---------|----------|--------------------------|-----------------|
| 1. | | | | 1 |
| 2. | | | | 2 |
| 3. | | | | 3 |
| Hadir dalam Sidang Perwakilan OPD : | | | | |
| 4. | | | | 8 |
| Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR : | | | | |
| 5. | | | | 9 |

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret salah satu

C. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK_

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggungjawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang)
(spesifikasi) Penggunaan (OPD)
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp.
(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal tahun Nomor :
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran
pada rekening Kas Daerah Kabupaten Cianjur nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir)
(*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengngsur melalui pemotongan gaji
selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur
sendiri melalui Pengurus Gaji OPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per
bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberikan kuasa penuh kepada Pengurus Gaji OPD dimana saya bekerja untuk melakukan
pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Daerah Cianjur berupa barang (jenis
barang) (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat
melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya
beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur menjual barang jaminan
dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur.
Yang Menerangkan / Menyakan,

.....

SAKSI-SAKSI :

1. N a m a : Tanda tangan :
- N I P :
- Pangkat / Gol. :(/)
- Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan
Perengkapan Inspektorat Daerah Cianjur
2. N a m a : Tanda tangan :
- N I P :
- Pangkat / Gol. :(/)
- Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Aset pada
DPKAD
3. N a m a : Tanda tangan :
- N I P :
- Pangkat / Gol. :(/)
- Jabatan : Sekretaris OPD
Daerah Cianjur

D. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
- N I P :
- Pangkat / Gol. :(/)
- Jabatan :
- Alamat Kantor :
- Telp.
- Alamat Rumah :
- Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

- N a m a :
- N I P :
- Pangkat / Gol. :(/)
- Jabatan :
- Alamat Kantor :
- Telp.

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan

tahun s/d bulan tahun sebesar Rp (..... rupiah)

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal tahun, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Cianjur, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Cianjur

pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji OPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|----------------------|---------------------|
| | Cianjur, |
| Yang Menerima Kuasa, | Yang Memberi Kuasa, |
| | |
| _____ | _____ |

E. SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :Telp.

Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :Telp.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Khusus untuk dan atas nama saya/**Pemberi Kuasa** melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* milik saya/**Pemberi Kuasa** yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal tahun, Nomor

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai barang jaminan.

Demikian Durat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,

.....

Cianjur,

Yang Memberi Kuasa,

.....

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH